



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syah Alam Akbar Amanda
Alias Alam Bin Mez Meri Siregar
2. Tempat lahir : Kota Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Impres Kulim KM. 18
Kel/Desa Boncah Mahang,
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Juni 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sekolah Nusantara KM. 17 Kel/Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. Sukron (DPO) di sebuah rumah di Jalan Sekolah Nusantara Km. 17 Kel/Desa. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sukron (DPO), Sdr. Irpan (DPO) dan Sdr. AJO (DPO) sudah berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sukron (DPO) seharga Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah itu pada saat Sdr. Sukron (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Sdr. Sukron (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mau makai dimana kau Lam" kemudian Terdakwa menjawab "memang abang ada alat-alatnya" dan setelah itu Sdr. Sukron (DPO) mengeluarkan alat hisap sabu bong dan mereka pun menyiapkan alat-alat tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa akan membakar sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman yang kemudian Sdr. Sukron (DPO), Sdr. Irpan (DPO) dan Sdr. AJO (DPO) melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di depan tempat duduk Terdakwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sukron (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1475/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2126/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero), Nomor : 126/14310/2023, tanggal 13 Juni 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian:
 - Berat kotor (bruto) : 3,37 gram
 - Berat pembungkus (tara) : 1,04 gram
 - Berat bersih (netto) : 2,33 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sekolah Nusantara KM. 17 Kel/Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki, Saksi Hermanto Dan Saksi Rahmad yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Poles Bengkalis mendapat informasi dari Saksi Asli Syah Murni yang juga merupakan anggota Polres Bengkalis yang tinggal di Duri bahwsanya melihat seorang laki-laki mencurigakan di Jalan. Sekolah Nusantara Km.17 Kel/Desa. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setibanya disana Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa sedangkan ketiga temannya yaitu Sdr. Sukron (DPO), Sdr. Irgan (DPO) dan Sdr. Ajo (DPO) melarikan diri. Kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik pack berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di depan Terdakwa. Selanjutnya itu Terdakwa dan seluruh Barang Bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Poles Bengkalis gun penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Sukron (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1475/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2126/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero), Nomor : 126/14310/2023, tanggal 13 Juni 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor (bruto) : 3,37 gram
- Berat pembungkus (tara) : 1,04 gram
- Berat bersih (netto) : 2,33 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB berada di tepi jalan dekat sekolah SMA Nusantara yang beralamat di Jalan Sekolah Nusantara KM 17, Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini merupakan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Asli Syah Murni, kemudian Saksi Asli Syah Murni melaporkan kepada Saksi jika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi lokasi dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Asli Syah Murni sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk Sampurna, 1 (satu) bong alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asli Syah Murni mengatakan bahwa barang bukti tersebut ditemukan persis di depan Terdakwa yang sedang duduk bersama teman-temannya untuk keperluan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama, namun pada saat itu Saksi Syah Murni

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa menangkap Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya telah berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu lagi merupakan milik Sukron (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sukron yang cara membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa kepada Sukron belum berhasil dikonsumsi;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sukron tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Asli Syah Murni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB berada di tepi jalan dekat sekolah SMA Nusantara yang beralamat di Jalan Sekolah Nusantara KM 17, Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk Sampurna, 1 (satu) bong alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirik;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut terjadi ketika Saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) teman Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan kawan-kawannya dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 126/14310/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E. Pengelola Cabang PT Pegadaian (Persero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,37 Gram dan berat bersih 2,33 Gram atas nama Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri (Alm);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1475/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,33 Gram diberi nomor barang bukti 2126/2023/NNF atas nama Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2126/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB berada di tepi jalan dekat sekolah SMA Nusantara yang beralamat di Jalan Sekolah Nusantara KM

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk Sampurna, 1 (satu) bong alat hisab dan 1 (satu) buah kaca pirik;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sukron pada hari penangkapan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang kemudian Narkotika tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Sukron, dimana pada saat penangkapan Terdakwa, Sukron juga sedang berada di lokasi penangkapan namun berhasil melarikan diri dari penangkapan pihak kepolisian;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Sukron, Ajo dan Irvan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi dengan Sukro, Ajo dan Irvan untuk bertemu di lokasi penangkapan tersebut untuk dapat membeli Narkotika jenis Shabu dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika untuk keperluan pekerjaan sebagai kernet mobil;
- Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, Terdakwa merasakan lebih semangat dan segar untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sejal 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama ini mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sukron;
- Bahwa Terdakwa sudah sering bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, dimana di antara kami secara bergantian untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengonsumsi bersama-sama di tepi jalan tersebut adalah Sukron;
- Bahwa selama di tahan Terdakwa tidak ada merasakan ketergantungan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa memang sedang membawa bong dan baru selesai menghisab Narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa berhasil melarikan diri dikarenakan pada saat itu Terdakwa duduk membelakangi jalan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kedatangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) buah kaca pirek;
- (3) 1 (satu) buah bong alat hisab Narkotika jenis Shabu;
- (4) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di tepi jalan dekat sekolah SMA Nusantara yang beralamat di Jalan Sekolah Nusantara KM 17, Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk Sampurna, 1 (satu) bong alat hisab dan 1 (satu) buah kaca pirik;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Sukron, Ajo dan Irvan, dimana Narkotika jenis Shabu yang dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sukron pada hari penangkapan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang kemudian Narkotika tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan Sukron, Ajo dan Irvan, yang kemudian pada saat mengonsumsi bersama-sama tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan ke tiga teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Sukron, dimana pada saat penangkapan Terdakwa, Sukron juga sedang berada di lokasi penangkapan namun berhasil melarikan diri dari penangkapan pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika untuk keperluan pekerjaan sebagai kernet mobil, dimana setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, Terdakwa merasakan lebih semangat dan segar untuk bekerja dan Terdakwa mengonsumsi sejal 6 (enam) bulan yang lalu, namun selama menjalani masa tahanan Terdakwa tidak ada merasakan ketergantungan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menguasai, dan memiliki Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 126/14310/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E. Pengelola Cabang PT Pegadaian (Persero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,37 Gram dan berat bersih 2,33 Gram atas nama Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1475/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,33 Gram diberi nomor barang bukti 2126/2023/NNF atas nama Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2126/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang siapa” dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls



dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu yanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di tepi jalan dekat sekolah SMA Nusantara yang beralamat di Jalan Sekolah Nusantara KM 17, Kelurahan/Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk Sampurna, 1 (satu) bong alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Sukron, Ajo dan Irvan, dimana Narkotika jenis Shabu yang dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sukron pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang kemudian Narkotika tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan Sukron, Ajo dan Irvan, yang kemudian pada saat mengonsumsi bersama-sama tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan ke tiga teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Sukron, dimana pada saat penangkapan Terdakwa, Sukron juga sedang berada di lokasi penangkapan namun berhasil melarikan diri dari penangkapan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika untuk keperluan pekerjaan sebagai kernet mobil, dimana setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, Terdakwa merasakan lebih semangat dan segar untuk bekerja dan Terdakwa mengonsumsi sejal 6 (enam) bulan yang lalu, namun selama menjalani masa tahanan Terdakwa tidak ada merasakan ketergantungan dengan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (dua) paket yang merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sukron dan dimana maksud dan tujuan dari keberadaan Terdakwa di pinggir jalan bersama Sukron, Ajo dan Irvan tersebut adalah untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sukron dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sukron, Ajo dan Irvan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam perbuatan **menguasai**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I bukan tanaman?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat penangkapan adalah Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1475/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,33 Gram diberi nomor barang bukti 2126/2023/NNF atas nama Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2126/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **benar Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum**?;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak menguasai ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls



2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 11 (sebelas) paket dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 126/14310/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E. Pengelola Cabang PT Pegadaian (Persero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 3,37 Gram dan berat bersih 2,33 Gram atas nama Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri (Alm), namun atas perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 11 (sebelas) paket tanpa ada ijin atau dari rekomendasi dari pejabat yang berwenang, maka terhadap **“unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dituntut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa diketahui Terdakwa baru saja melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dari Sukron, dimana maksud dan tujuan dari pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama oleh teman-temannya yang kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis dikonsumsi, sehingga terhadap diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat penangkapan, namun terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bong dan kaca pirek yang merupakan media yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ketika penangkapan Terdakwa telah berhasil melarikan diri, sedangkan mengenai barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan Narkotika jenis Shabu milik dari Sukron, dimana Sukron pada saat itu berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, yang tidak sempat membawa 11

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls



(sebelas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa pada saat di lokasi penangkapan Sukron membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menguasai Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syah Alam Akbar Amanda Alias Alam Bin Mez Meri Siregar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - (3) 1 (satu) buah bong alat hisab Narkotika jenis Shabu;
 - (4) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Bls